

PERKULIAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAF. EK. 1167 / PER-UMP / 2011  
ANGGAL 23-03-2011.

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB DI  
KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**Nama : MERY ERYANTI**

**NIM : 22 2007 007**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2010**



**Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka  
Meningkatkan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH**

**NAMA : MERY ERYANTI**  
**NIM : 22 2007 007**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**2011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mery Eryanti

NIM : 22 2007 007

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2011  
Penulis

METERAI  
TEMPEL  
PALEMBANG, SUMBERA  
TGA  
41451AAF474802039  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**



Mery Eryanti

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PBB DI KECAMATAN ILIR BARAT I  
PALEMBANG**


**NAMA : Mery Eryanti**  
**NIM : 22 2007 007**  
**Fakultas : Ekonomi**  
**Jurusan : Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

**Diterima dan disyahkan  
Pada tanggal,.....  
Pembimbing,**




**(Hasyim, H, SE., M.Si.)**

**Mengetahui,  
Ub. Ketua Jurusan Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, SE, M.Si)**



**MOTTO:**

- ❖ *Waktu ,mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, Kita-lah yang harus mengubah diri kita sendiri*
- ❖ *Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang diperindah dengan ilmu, ilmu dengan kebenaran, kebenaran dengan kebaikan, dan kebaikan dengan takwa.*

*-Mery Eryanti-*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Ayah dan Bundaku Tersayang*
- ❖ *Keluarga dan Adik-adikku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamater*

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Daerah Kecamatan Ilir Barat I sebagian kecil terletak di pinggir sungai musi yang terdiri dari 6(enam) kelurahan, dengan luas wilayah 19,77 km<sup>2</sup>. Adapun 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Barat I, yaitu : Kelurahan Bukit Lama dengan luas 1,22 km<sup>2</sup>, Kelurahan 26 Ilir D.I dengan luas 0,53 km<sup>2</sup>, Kelurahan Lorok Pakjo dengan luas 0,58 km<sup>2</sup>, Kelurahan Demang Lebar Daun dengan luas 0,58 km<sup>2</sup>, Kelurahan Bukit Baru dengan luas 15,24 km<sup>2</sup>, Kelurahan Siring Agung dengan luas 8,22 km<sup>2</sup>.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, keluargaku yang telah mendidik, membiayai, mendo'kan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak.,M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta pembantu Dekan dan staf karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing Akademik
4. Ibu Welli, S.E., M.Si selaku Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
7. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Kantor Camat Ilir Barat I Palembang
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya.


Palembang, Februari 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	v
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	9
B. Landasan Teori .....	11
1. Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan..	11
b. Klasifikasi Bumi dan Bangunan .....	13



c. Faktor-faktor yang Harus di Perhitungkan dalam	
Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan .....	14
d. Subjek, Objek dan Objek Pajak yang Dikecualikan	
Dari Pengenaan PBB .....	14
e. Pengertian NJOP, NJOPTKP, NJKP dan Dasar	
Dasar Pengenaan PBB .....	16
f. Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan PBB.....	18
g. Tata Cara Pembayaran, Penagihan PBB dan Sistem	
Pemungutan Pajak.....	20
h. Sanksi Administrasi dan Pidana.....	23
2. Pengertian Persepsi Masyarakat .....	25
a. Pengertian Potensi Daerah Pariwisata .....	24
b. Jenis-Jenis Potensi Daerah Pariwisata .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Tempat Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel .....	29
D. Populasi dan Sampel .....	29
E. Data Yang Diperlukan .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	35
---------------------------	----

1. Geografis Kecamatan Ilir Barat I Palembang.....	35
a. Luas Daerah/Wilayah .....	36
b. Pemerintahan Desa/Kelurahan .....	37
c. Data Wajib Pajak .....	38
2. Monografi Kecamatan Ilir Barat I Palembang .....	39
a. Kependudukan.....	39
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	41
a. Struktur Organisasi Kecamatan.....	41
b. Pembagian Tugas Kecamatan.....	43
c. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan PBB.....	49
B. Pembahasan.....	51
1. Gambaran Umum Responden.....	51
2. Persepsi Wajib Pajak di Kecamatan Ilir Barat I Palembang Mengenai PBB.....	53
a. Persepsi PBB Secara Umum.....	53
b. Persepsi Mengenai Peraturan PBB.....	55
c. Persepsi Pelayanan Aparat Perpajakan.....	57
d. Persepsi Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak.....	59

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB Kecamatan Ilir Barat I Palembang .....	5
Tabel I.2	Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Ilir Barat I Palembang .....	6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	29
Tabel III.2	Daftar Wajib Pajak PBB Kecamatan Ilir Barat I Palembang .....	30
Tabel III.3	Jumlah Anggota Sampel Untuk Masing-Masing Kelurahan.....	32
Tabel IV.1	Data Luas Daerah/Wilayah Menurut Kelurahan.....	36
Tabel IV.2	Data Pemerintahan Desa/Kelurahan.....	37
Tabel IV.3	Data Wajib Pajak.....	38
Tabel IV.4	Data Jumlah Penduduk.....	39
Tabel IV.5	Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Ilir Barat I Palembang.....	50
Tabel IV.6	Data Jumlah Anggota Sampel Untuk Masing-masing Kelurahan.....	52
Tabel IV.7	Persepsi Wajib Pajak Terhadap PBB Secara Umum .....	53
Tabel IV.8	Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan PBB.....	55
Tabel IV.9	Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Aparat Perpajakan	57
Tabel IV.10	Persepsi wajib Pajak Terhadap Manfaat Membayar PBB.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ilir Barat I Palembang... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Quisioner
Lampiran 2	Daftar Rekap Hasil Quisioner
Lampiran 3	Daftar Hasil Quisioner
Lampiran 4	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2005
Lampiran 5	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2006
Lampiran 6	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2007
Lampiran 7	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2008
Lampiran 8	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2009
Lampiran 9	Surat Keterangan Selesai Riset Dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Lampiran 10	Surat Keterangan Selesai Riset Dari Kantor Camat Ilir Barat I Palembang
Lampiran 11	Sertifikat Ngaji
Lampiran 12	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

## **ABSTRACT**

*Mery Eryanti/22.2007.007/2011 / Perception Taxpayers Against Tax on Land and Building in the Framework of Tax Revenue Increase of Land and Building in West District I Ilir Palembang / Accounting.*

*Formulation of the problem is how the perception of taxpayers to pay tax on land and buildings in the District of West Ilir I. The goal is to find out the perception of taxpayers to pay the Tax on Land and Building in West Ilir District I. The benefit is for the writer to expand the horizons of science writers in the field of taxation, especially on pesepsi taxpayer in the land and building tax to pay for the alma mater and is expected to be a reference for researchers in the same plane.*

*The study was survey research. Place of research done on people who are taxpayers in the District of West Ilir I. The variable used is the taxpayer's perception of the Land and Building Tax (PBB). The primary data that is needed is the answer to a questionnaire on public perceptions of pay land and building tax (PBB) and secondary data is data obtained from the Regional Revenue Office and the Office of the West I Camat Ilir Palembang. Data collection techniques used are questionnaires and documentation. Data analysis used quantitative and qualitative.*

*Results obtained in this study that the Government of West First District Ilir Palembang on the taxpayer's perception of land and building tax in order to improve the land and building tax receipts, in order to increase the longer extension activities on land and building tax, given the socialization of various types of regulations or legislation regarding property tax laws, further improve the various services in terms of facilities and infrastructure as well as the quality of the tax authorities the United Nations, and in order to increase awareness of society to pay property tax so that people can feel the benefits from paying property tax*

**Keywords : tax payer of the United Nations**

## ABSTRAK

Mery Eryanti/22.2007.007/2011/ Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalahnya adalah bagaimana persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ilir Barat I. Tujuannya untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ilir Barat I. Manfaatnya yaitu bagi penulis dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan bagi almamater diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti pada bidang yang sama.

Jenis penelitian adalah penelitian survei. Tempat penelitian dilakukan pada masyarakat wajib pajak yang berada di Kecamatan Ilir Barat I. Variabel yang digunakan adalah persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data primer yang diperlukan adalah hasil jawaban kuisisioner mengenai persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Camat Ilir Barat I Palembang. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah kuisisioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mengenai persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB agar dapat meningkatkan lagi kegiatan penyuluhan tentang PBB, diberikan sosialisasi terhadap berbagai jenis peraturan atau perundang-undangan mengenai peraturan PBB, lebih meningkatkan berbagai pelayanan dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas aparat perpajakan PBB, dan agar dapat ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar PBB.

**Kata kunci : wajib pajak terhadap PBB**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara baik terhadap penerimaan, pengeluaran maupun belanja negara yang berpengaruh pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan akan terwujud apabila adanya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Semua berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban negara sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Negara yang hasilnya

digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Daerah. Salah satu jenis pajak Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan, dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Prinsip pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 10% untuk Pusat dan 90% untuk Daerah, 16,2% dialokasikan Untuk Pemerintah Daerah tingkat II, dan 9% untuk Upah Pungut.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, misalnya pemilik, penyewa, dan pemegang kuasa. Objek Pajak Bumi dan bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Objek

yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek pajak/wajib pajak, harus didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya, menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPOP harus diisi dengan benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek/wajib pajak tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam suatu wilayah. Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Walikota/Bupati Kepala Pemerintah Daerah setempat. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai Objek Pajak Pengganti. Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).



Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang dapat dilakukan melalui Bank, Kantor Pos, dan Petugas Pemungut Pajak. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melimpahkan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat II. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar atau media untuk pengisian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib pajak. Wajib pajak yang patuh mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara benar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penagihan pajaknya dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sebaliknya apabila wajib pajak kurang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu terlambat dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah dengan denda sebesar 2% (dua persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting untuk tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang wewenang pemungutannya diberikan kepada Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat II yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah (DISPENDA) Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melakukan koordinasi dengan Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Barat I. Kecamatan Ilir Barat I membawahi 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Bukit Lama, Kelurahan Bukit baru, Kelurahan Lorok Pakjo, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan 26 Ilir D.I

Berdasarkan data evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkelurahan pada Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel I.1**

**Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang**

Tahun	Ketetapan (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Persentase (%)	Ketidakpatuhan
	WP	WP		WP
2005	16.010	11.282	70,46	4.728
2006	16.724	12.194	72,91	4.530
2007	18.305	13.402	73,21	4.903
2008	19.515	9.772	50,07	9.743
2009	20.529	12.071	58,79	8.458

Sumber : DISPENDA KOTA PALEMBANG 2010

Berdasarkan tabel I.1 diatas penetapan target dari tahun 2005 sampai 2009 mengalami kenaikan dan penerimaan secara absolute mengalami peningkatan wajib pajak, tetapi bila dihitung antara target dan realisasi terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2005 target yang ditetapkan sebesar 16.010

wajib pajak tetapi realisasi yang diperoleh hanya sebesar 11.282 wajib pajak atau 70,46 % saja. Pada tahun 2006 target yang ditetapkan sebesar 16.724 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 12.194 wajib pajak atau 72,91 % saja. Pada tahun 2007 target yang ditetapkan sebesar 18.305 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 13.402 wajib pajak atau 73,21 %. Pada tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar 19.515 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 9.772 atau 50,07%. Sedangkan pada tahun 2009 target yang ditetapkan sebesar 20.529 wajib pajak tetapi realisasi yang diterima sebesar 12.071 wajib pajak atau 58,79 % dari target yang ditetapkan.

**Tabel I.2**

**Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang**

Tahun	Ketetapan (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Persentase (%)	Sisa Ketetapan
2005	1.492.715.122	1.277.207.258	85,56	215.507.864
2006	1.889.136.893	1.533.037.687	81,15	356.099.206
2007	2.413.245.271	2.058.660.697	85,31	354.584.574
2008	4.133.190.050	2.655.864.039	64,26	1.477.326.011
2009	4.230.840.479	2.600.456.672	61,46	1.630.383.807

Sumber : DISPENDA KOTA PALEMBANG 2010

Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 4.230.840.479 tetapi realisasi yang diterima hanya Rp. 2.600.456.672 atau 61,46 % dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I masih dibawah penerimaan semestinya. Besar kecilnya

penerimaan PBB dipengaruhi oleh faktor, antara lain faktor persepsi masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Kecenderungan persepsi masyarakat wajib pajak dikecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan pengamatan dilapangan selama ini mengarah pada anggapan yang kurang positif, manfaat PBB kurang bahkan tidak mereka rasakan meskipun masyarakat Wajib Pajak tersebut membayar PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan Penulis dalam bidang Perpajakan khususnya tentang persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan gambaran khusus yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan PBB dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi Almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama berjudul Evaluasi Pelaksanaan Proses Penagihan Aktif terhadap tunggakan PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Oleh M. Amin (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan kontribusinya terhadap penerimaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif terhadap tunggakan PBB dan BPHTB di Kantor pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan Kontribusinya terhadap penerimaan.

Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tidak semua prosedur dan penagihan aktif dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala di lapangan dan kontribusi terhadap penerimaan pajak.

Penelitian kedua berjudul Analisis Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan dan tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Perilaku Menunggak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Riantri Hastuti (2005). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi terhadap



perilaku menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah faktor tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Penelitian dilakukan pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan Responden 98 Wajib Pajak yang Menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2004. Metode Pengambilan Sampel yaitu metode *Simple random sampling*. Operasional Variabel independent yaitu terdiri dari tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan, Data yang digunakan yaitu data Primer dan data Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Kuisisioner dan Dokumentasi, dan analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan alat Bantu statistik seperti : Regresi berganda, Korelasi Berganda dan Uji signifikannya dengan Uji t, serta menggunakan program SPSS. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah Tingkat pendidikan mempengaruhi Terhadap perilaku menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ketiga berjudul Persepsi Wajib Pajak Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan BPHTB Di Kecamatan Gandus Kota Palembang. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana persepsi wajib pajak dalam membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Gandus Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama dan kedua adalah sama-sama meneliti tentang PBB, data yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ketiga adalah data yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama dan kedua adalah penelitian sebelumnya hanya untuk mengetahui apakah faktor ekonomi yaitu pendapatan dan faktor non ekonomi yaitu pendidikan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga adalah berbeda judulnya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pengertian PBB menurut UU PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Berdasarkan uraian di atas bahwa intisari pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memilik, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Mardiasmo (2006 : 295) pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pengertian Bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia, sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (termasuk jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilangan minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat).

Dasar hukum Pajak bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 tentang perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1985 tentang persentase NJKP untuk PBB.

- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara perhitungan PBB dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur dan atau Walikota/ Bupati.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas Tanah dan Bangunan yang telah memberikan keuntungan dan kedudukan Ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh manfaatnya.

#### **b. Klasifikasi Bumi dan Bangunan**

Muhammad Rusjdi (2005 : 9) klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa Tanah dan Bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. Tujuan mengelompokkan objek pajak menurut nilai jualnya ini

berguna untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berupa tanah dan bangunan.

**c. Faktor-faktor yang Harus di Perhitungkan dalam Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (2) faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Faktor-faktor dalam menentukan Bumi adalah : Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, dan Kondisi lingkungan.
- 2) Faktor-faktor dalam menentukan Bangunan adalah Bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan.

**d. Subjek, Objek dan Objek Pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan PBB**

- 1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Waluyo (2002 : 418 ) yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Jika suatu objek baru belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan.

## 2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Republik Indonesia. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan, setiap objek pajak dikelompokkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk memudahkan perhitungan pajak terutang. Objek Pajak Bumi dan Bangunan bisa berupa bumi saja, bangunan saja atau keduanya. Untuk menentukan nilai bumi dan bangunan objek pajak diklasifikasikan,

klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman dan untuk menentukan pajak yang terutang.

3) Objek Pajak yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (1) Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

**e. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP ), Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**





1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (3) menyatakan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) adalah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP ini kemudian diubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 menjadi setingg-tingginya Rp 12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap Kota atau Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk Kota Palembang ditetapkan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah).

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai jual kena pajak adalah nilai jual yang digurakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya dari nilai jual objek pajak (NJOP)

4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 6 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- b) Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai jual Objek Pajak (NJKP)
- c) Besarnya persentase nilai jual objek pajak ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

**f. Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 tarif yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

## 2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 bahwa cara menghitung pajak bumi dan bangunan terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dikurangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Berikut dijelaskan rumusan perhitungannya :

Nilai jual Ojek Pajak :	
Nilai jual tanah/bumi	Rp xxx
Nilai jual bangunan	Rp xxx (+)
Dikurangi :	
NJOPTKP	(Rpxxx)
Nilai jual kena pajak	Rp xxx
Dikalikan :	
Persentase Nilai jual kena pajak	Rp %
Nilai jual kena pajak	Rp xxx
Dikalikan :	
Tarif pajak	Rp xxx
Pajak Bumi dan Bangunan terutang	Rp xxx

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) hanya diberikan pada satu objek pajak saja, apabila subjek pajak memiliki

beberapa objek pajak, maka NJOPTKP hanya diberikan pada satu objek saja yang dimiliki sesuai dengan ketentuan.

**g. Tata Cara Pembayaran, Penagihan PBB dan Sistem Pemungutan Pajak**

1) Tata Cara Pembayaran PBB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tata cara pembayaran Pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

- a) Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b) Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- c) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 (dua) persen sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan, dan denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar yang ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak, adapun tempat pembayaran pajak yang terhutang adalah :

Bank Pemerintah, Kantor Pos, dan Petugas Pemungut yang ditunjuk secara resmi.

## 2) Tata Cara Perhitungan PBB

Dalam hal perhitungan pajak yang terutang, penagihannya dilakukan dengan menerbitkan surat tagihan pajak (STP) dan surat paksa (SP).

- a) Penagihan dengan menerbitkan surat tagihan pajak (STP)
- b) Penagihan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak
- c) Penagihan dengan surat paksa
- d) Pajak yang terutang berdasarkan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Dalam hal penagihan pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa yaitu :

- (1) Menteri keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur atau Walikota/Bupati.
- (2) Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur atau Walikota/Bupati, bukanlah pelimpahan urusan penagihan tetapi hanya sebagai pemungut pajak. Sedangkan pendapatan objek pajak dan penetapan pajak tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

Dalam rangka pendataan, wajib pajak/subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya dan subjek pajak dan akan diberikan

surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) untuk di isi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, SPOP tersebut harus di isi dengan lengkap , jelas, benar, tepat waktu dan ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, dan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari setelah diterima SPOP oleh subjek pajak, kemudian Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT.

### 3) Sistem Pemungutan PBB

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain menurut Siti Resmi (2009 : 11) sistem pemungutan pajak dibagi tiga yaitu sebagai berikut :

#### a) Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### b) Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) With Holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**h. Sanksi Administrasi dan Pidana**

1) Sanksi Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 20 sanksi administrasi dikenakan terhadap :

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dihitung dari pokok pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak terutang pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan.

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa.

## 2) Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak bumi dan Bangunan (PBB) sanksi pidana adalah sebagai berikut:

Barang siapa yang karena kealpaannya :

- a) Tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara , dipidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

Barang siapa yang dengan sengaja :

- (1) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- (2) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat dan dokumen lainnya;



(5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang.

## **2. Pengertian Persepsi Masyarakat**

Peter Salim dan Yeni Salim (2001:220) Menjelaskan persepsi masyarakat adalah pandangan dari orang atau banyak orang akan hal atau peristiwa yang dapat atau diterima serta pemberian penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi salah pandangan di masyarakat.

Sulchan yasin (2002;240) menyatakan persepsi masyarakat adalah tanggapan (Penerimaan) langsung suatu keadaan, dengan demikian persepsi adalah suatu proses yang merupakan aktivitas mengindra, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi serta memberikan penilaian terhadap objek tertentu.

Berdasarkan pendapat kata ahli diatas maka dapat dirangkum, persepsi merupakan suatu pendapat seseorang atau masyarakat tentang suatu fenomena yang terjadi yang disertai dengan penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi salah pandang.

Robbins alih bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Molan (2001:89) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari :

a. Pelaku persepsi

Bila seseorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang lebih relevan, yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan penghargaan (ekspektasi).

b. Target

Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, gerakan, bunyi, ukuran dan atribut-atribut lain dari target membentuk cara kita memandangnya.

c. Situasi

Melihat objek-objek atau kejadian-kejadian atau unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan misalnya waktu dan keadaan sosial.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian menurut metodenya terdiri dari :

1. Penelitian Sejarah

Adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis logis tentang kejadian-kejadian yang berlangsung dimasa lalu bertujuan memperoleh pengetahuan khusus tentang sejarah dalam bentuk rekonstruksi masa lampau yang sistematis dan objektif.

2. Penelitian Kasus

Adalah penelitian dalam bentuk kasus dengan objek peristiwanya hanya satu kasus dengan sumber data atau informasinya orang atau orang – orang yang terlibat dalam kesatuan sosial itu, baik sebagai objek ataupun sebagai informan.

3. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini termasuk penelitian yang bertujuan menemukan deskripsi general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian pengembangan karena meluas pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak mendalam melainkan hanya beberapa saja yang masih merupakan masalah.

#### 4. Penelitian Survei

Adalah penelitian yang menerangkan mengapa terjadi atau apa yang akan terjadi sehingga penelitian ini sering disebut penelitian sebab akibat.

#### 5. Penelitian Eksperimental

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu dengan maksud untuk memahami pengaruh suatu kondisi yang sengaja diciptakan terhadap suatu gejala tertentu.

#### 6. Studi Kelayakan

Penelitian yang bersifat evaluatif, atau yang diikuti dengan diagnosis tertentu yang ditunjukkan pada layak atau tidaknya suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan.

#### 7. Penelitian Tindakan

Penelitian yang bertujuan memperbaiki suatu wilayah segera setelah penelitian dilakukan, dengan cara eksplorasi diagnostik penelitian tindakan diikuti dengan terapi terhadap kelemahan – kelemahan yang kita jumpai. ( Syahirman dan Umiyati, 2009 : 24-27 )

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan metodenya yaitu jenis penelitian survey, karena dalam melakukan penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang berbentuk kuisisioner kemudian disebarakan atau diberikan kepada objek dari penelitian ini untuk menjawab dari daftar pertanyaan yang telah diberikan sebagai bahan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat wajib pajak yang berada di Kecamatan Ilir Barat I.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasioanlisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel III.1**

### Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Persepsi wajib pajak terhadap PBB	Pendapat seseorang tentang pengetahuan dan cara melaporkan objek pajak PBB	a) Pemahaman secara umum b) Peraturan PBB c) Manfaat yang dirasakan WP d) Pelayanan petugas pajak terhadap WP yang membayar PBB

Sumber : Penulis, 2010

## D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang, kejadian atau segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sample adalah bagian populasi yang akan mewakili populasi untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang ada di Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2009, yang terbagi menjadi 6 kelurahan.

**Tabel III.2**  
**Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009**  
**di Kecamatan Ilir Barat I Palembang**

No	Kelurahan	Jumlah WP
1	Bukit Lama	6.099
2	Bukit Baru	2.400
3	Lorok Pakjo	4.569
4	Siring Agung	2.770
5	Demang Lebar Daun	3.850
6	26 Ilir D.I	841
	Jumlah	20.529

Sumber : DISPENDA KOTA PALEMBANG 2010

Berdasarkan tabel di atas penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode pemilihan Sampel Probabilitas yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata proporsional. Menurut Ridwan dan Adkon (2006:254) untuk menentukan ukuran sampel dari populasi dapat digunakan Rumus sebagai berikut :

$$n = N / ( N \times d^2 + 1)$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$n = 20.529 / (20.529 \times 0,01 + 1)$$

$$= 20.529 / (205,29 + 1)$$

$$= 20.529 / 206,29$$

= 99,51 dibulatkan menjadi 99 orang.

Keseluruhan jumlah sampel sebanyak 99 orang tersebut, kemudian ditentukan jumlah untuk masing-masing sampel di beberapa Kelurahan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang secara *proportionate stratified random sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan strata yang proposional dengan rumus :

$$n_i = N_i \times n / N$$

Keterangan :

- $n_i$  = jumlah sampel menurut stratum  
 $n$  = jumlah sampel seluruhnya  
 $N_i$  = jumlah populasi menurut stratum  
 $N$  = jumlah populasi seluruhnya

Melalui rumus tersebut maka jumlah anggota sampel untuk masing-masing Kelurahan dapat dihitung sebagai berikut :

Kelurahan Bukit Lama	= $6.099 \times 99 / 20.529 = 29,41 = 29$ orang
Kelurahan Bukit Baru	= $2.400 \times 99 / 20.529 = 11,57 = 12$ orang
Kelurahan Lorok Pakjo	= $4.569 \times 99 / 20.529 = 22,03 = 22$ orang
Kelurahan Siring Agung	= $2.770 \times 99 / 20.529 = 13,35 = 13$ orang
Kelurahan Demang Lebar Daun	= $3.850 \times 99 / 20.529 = 18,56 = 19$ orang
Kelurahan 26 Ilir D.I	= $841 \times 99 / 20.529 = 4,05 = 4$ orang

Jumlah anggota untuk masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

**Tabel III.3**  
**Jumlah Anggota Sampel Untuk Masing-masing Kelurahan**

No	Kelurahan	Populasi	Sampel
1	Bukit Lama	6.099	29
2	Bukit Baru	2.400	12
3	Lorok Pakjo	4.569	22
4	Siring Agung	2.770	13
5	Demang Lebar Daun	3.850	19
6	26 Ilir D.1	841	4
	Jumlah	20.529	99

Sumber : Penulis 2010

### E. Data yang diperlukan

Data terdiri dari:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Nur Indiantoro dan Supomo, 2002: 146-147 )

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan hasil jawaban kuisioner mengenai persepsi masyarakat dalam membayar PBB, dan data sekunder berupa :

- 1) Ketetapan dan Realisasi wajib pajak PBB periode 2005-2009.
- 2) Ketetapan dan Realisasi penerimaan PBB periode 2005-2009.
- 3) Gambaran umum beberapa Kelurahan Kecamatan Ilir Barat I.
- 4) Rekapitulasi hasil jawaban penyebaran kuisioner.





## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

### a. Observasi

Yaitu teknik operasionalisasi data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.

### b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung

### c. Kuesioner

Yaitu penyebaran angket atau penyebaran isian.

### d. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan/ peristiwa pada masa lalu (Nan Lin dalam Gulo, 2002: 116-123)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, dan dokumentasi. Kuisisioner yaitu berupa daftar pertanyaan yang disebar kepada Wajib Pajak. Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/data yang relevan di beberapa Kelurahan Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

## G. Analisis Data

Metode analisis data terdiri dari :

- a. Kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).

b. Kualitatif yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar ( Sugiyono, 2009 : 13 )

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dan kualitatif, maksudnya selain membandingkan penelitian ini dengan teori yang ada juga dilakukan teknik analisis perhitungan secara non statistic, untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap PBB dalam rangka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memprestasekan hasil jawaban responden terhadap sub variable pelayanan, peraturan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Geografis Kecamatan Ilir Barat I Palembang**

Daerah Kecamatan Ilir Barat I sebagian kecil terletak di pinggir sungai musi yang terdiri dari 6(enam) kelurahan, dengan luas wilayah 19,77 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan :

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarami dan Kabupaten Banyuasin
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I dan Bukit Kecil
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gandus dan Kabupaten Banyuasin

Adapun 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Barat I, yaitu :

1. Kelurahan Bukit Lama
2. Kelurahan 26 Ilir D.I
3. Kelurahan Lorok Pakjo
4. Kelurahan Demang Lebar Daun
5. Kelurahan Bukit Baru
6. Kelurahan Siring Agung

## a) Luas Daerah/Wilayah

Tabel VI.1

Data Luas Daerah/Wilayah Menurut Kelurahan  
Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tahun 2009

No	Kelurahan	Kode Kelurahan	Luas	Persentase
1.	Bukit Lama	001	1,22	6,17
2.	26 Ilir D.I	002	0,53	2,70
3.	Lorok Pakjo	009	0,58	2,92
4.	Demang Lebar Daun	010	0,58	2,92
5.	Bukit Baru	011	15,24	77,08
6.	Siring Agung	012	1,63	8,22
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>19,77</b>	<b>4,93</b>

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I

Dapat kita lihat dari tabel diatas Kelurahan Bukit Baru merupakan wilayah yang terluas dengan luas 15,24 km<sup>2</sup> dibandingkan dengan kelurahan lainnya, yaitu 1,22 km<sup>2</sup> Kelurahan Bukit Lama, 0,53 km<sup>2</sup> Kelurahan 26 Ilir D.I, 0,58 km<sup>2</sup> Kelurahan Lorok Pakjo, 0,58 km<sup>2</sup> Kelurahan Demang Lebar Daun dan 1,63 km<sup>2</sup> Kelurahan Siring Agung.

## b) Pemerintahan Desa/Kelurahan

**Tabel IV.2**

Data Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tahun 2009

No	Jenis	Keterangan
1	Jumlah Jiwa	138.853 jiwa
2	Jumlah RW	65
3	Jumlah RT	296
4	Jumlah Pos Kamling	130
5	Jumlah Puskesmas	4
6	Jumlah Posyandu	77

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Ilir Barat I Palembang memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut : kelurahan berjumlah 6 (enam), jumlah jiwa berjumlah 138.853 jiwa, Rukun Warga (RW) berjumlah 65, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 296, Pos Kamling berjumlah 130, Puskesmas berjumlah 4, Posyandu berjumlah 77. Adanya sistem pemerintahan yang tertata rapi diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan.

## c) Data Wajib Pajak

Tabel IV.3

## Data Wajib Pajak

Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tahun 2009

No	Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak
1	Kelurahan Bukit Lama	6.099
2	Kelurahan 26 Ilir D.I	841
3	Kelurahan Lorok Pakjo	4.569
4	Kelurahan Demang Lebar Daun	3.850
5	Kelurahan Bukit Baru	2.400
6	Kelurahan Siring Agung	2.770
	<b>Jumlah</b>	<b>20.529</b>

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Jumlah wajib pajak Kecamatan Ilir Barat I Palembang pada tahun 2009 berjumlah 20.529 orang yang terbagi dalam 6 (enam) kelurahan. Dari 20.529 orang tersebut terdiri dari 6.099 orang di Kelurahan Bukit Lama, 841 orang di Kelurahan 26 Ilir D.I, 4.569 orang di Kelurahan Lorok Pakjo, 3.850 orang di Kelurahan Demang Lebar Daun, 2.400 orang di Kelurahan Bukit Baru, 2.770 orang di Kelurahan Siring Agung.

## 2. Monografi Kecamatan Ilir Barat I Palembang

### a. Kependudukan

**Tabel IV.4**

Data Jumlah Penduduk

Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tahun 2009

No	Jenis	Keterangan
1	Jumlah Kepala Keluarga	32.772 KK
2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	75.741 orang
	- Perempuan	73.470 orang
3	Penduduk Menurut Agama	
	- Islam	137.970 orang
	- Kristen	2.357 orang
	- Katholik	1.869 orang
	- Hindu	123 orang
	- Budha	6.882 orang
4	Penduduk Menurut Mata Pencarian	
	- Petani	462 orang
	- Pedagang	1.027 orang
	- Pegawai Negeri Sipil	8.118 orang
	- Karyawan Swasta	15.013 orang
	- TNI	587 orang
	- Kepolisian RI	902 orang

	- Wiraswasta	9.514 orang
5	Penduduk Menurut Pendidikan	
	- Belum sekolah	19.820 orang
	- Tamat SD Sederajat	22.883 orang
	- Tamat SLTP Sederajat	18.775 orang
	- Tamat SLTA Sederajat	46.582 orang
	- Tamat Perguruan Tinggi Strata I	19.767 orang
	- Tamat Perguruan Tinggi Strata II	1.744 orang
	- Tamat Perguruan Tinggi Strata III	129 orang
6	Penduduk Menurut Penyandang Cacat	
	- Fisik	28 orang
	- Tuna Netra	3 orang
	- Tuna Rungu	12 orang
	- Mental/jiwa	12 orang
	- Fisik/mental	11 orang
7	Penduduk Menurut Kepemilikan Paspor	
	- Ada	21.321 orang
	- Tidak ada	127.889 orang

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat I Palembang pada tahun 2009 berjumlah 148.211 orang terdiri dari 75.741 orang laki-laki dan 73.470 orang perempuan, dengan 32.772 KK. Mayoritas penduduk Ilir Barat I menganut agama islam, kalau dilihat dari mata pencarian penduduk terdiri dari petani



462 orang, 1.027 orang pedagang, 8.118 orang pegawai negeri sipil, 15.013 orang karyawan swasta, 587 orang TNI, 902 orang Kepolisian RI, 9.514 orang wiraswata. Untuk tingkat pendidikan bisa kita lihat dari data diatas yaitu : 19.820 orang belum sekolah, tamat SD sederajat 22.883 orang, tamat SLTP sederajat 18.775 orang, tamat SMA 46.582 orang, tamat Perguruan Tinggi Strata I (S1) 19.767 orang, tamat Perguruan Tinggi Strata 2 (S2) 1.744 orang, tamat Perguruan Tinggi Strata 3 (S3) 129 orang.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa populasi penduduk Kecamatan Ilir Barat I sangat padat, mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan swasta dan tingkat pendidikan menengah. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang pemerintah Kecamatan Ilir Barat I harus lebih memperhatikan sektor pekerjaan dan sektor pendidikan, sebab kedua sektor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi penduduk Ilir Barat I.


### **3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008, tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah :

#### **a. Struktur Organisasi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008, bagan Struktur Organisasi adalah suatu gambaran kerja yang merupakan pembagian tugas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun struktur organisasi Kecamatan dapat kita lihat seperti dibawah ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN ILIR BARAT I  
PERDA NO. 11 TAHUN 2008**



**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

**GAMBAR IV.1**

## **b. Pembagian Tugas Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Kecamatan atau Pembagian Tugas Kecamatan terdiri dari :

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis kecamatan.
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
- d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- g. Evaluasi dan pelaporan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang meliputi urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi dan seksi-seksi.
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan keuangan.
- f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- h. Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtanggaan.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan.
- j. Evaluasi dan pelaporan.

## **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang umum dan kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian.
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dibidang pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. Seksi Pembangunan Masyarakat**

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pembangunan masyarakat kelurahan. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan masyarakat kelurahan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **8. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **9. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pelayanan umum.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyusunan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I Palembang harus direalisasikan untuk tahun 2005 , 2006, 2007, 2008,dan 2009. Target ini dibuat dengan berbagai pertimbangan yaitu sesuai dengan perkembangan daerah tersebut dan memperhatikan kondisi ekonomi, jika perkembangan daerah tersebut baik maka penetapan pajaknya akan besar, demikian pula dengan pertimbangan kondisi ekonomi, jika kondisi ekonomi suatu daerah baik maka penetapan pajaknya akan besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.5

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Tahun	Ketetapan		Realisasi		%	Sisa Ketetapan		Sisa %
	WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
2005	16.010	1.492.715.122	11.282	1.277.207.258	85,56	4.728	215.507.864	14,44
2006	16.724	1.889.136.893	12.194	1.533.037.687	81,15	4.530	356.099.206	18,85
2007	18.305	2.413.245.271	13.402	2.058.660.697	85,31	4.903	354.584.574	14,69
2008	19.515	4.133.190.050	9.772	2.655.864.039	64,26	9.743	1.477.326.011	35,74
2009	20.529	4.230.840.479	12.071	2.600.456.672	61,46	8.458	1.630.383.807	38,54

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I Palembang 2009

Berdasarkan tabel IV.5 diatas penetapan target dari tahun 2005 sampai 2007 mengalami kenaikan dan penerimaan secara absolut mengalami peningkatan, tetapi bila dihitung antara target dan realisasi terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2005 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.492.715.122 tetapi realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp. 1.277.207.258 atau 85,56 %. Pada tahun 2006 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.889.136.893 tetapi realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp. 1.533.037.687 atau 81,15 % . Pada tahun 2007 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.413.245.271 tetapi realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 2.058.660.697 atau 85,31%. Pada tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.133.190.050 tetapi realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 2.665.864.039 atau 64,26%. Sedangkan pada tahun 2009 target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.230.840.479 tetapi realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 2.600.456.672 atau 61,46% dari target yang ditetapkan.



## B. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Responden

Sesuai yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak di Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode pemilihan Sampel Probabilitas yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata proporsional. Menurut Ridwan dan Adkon (2006:254) untuk menentukan ukuran sampel dari polulasi dapat digunakan Rumus sebagai berikut

$$n = N / ( N \times d^2 + 1)$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= 20.529 / (20.529 \times 0,01 + 1) \\ &= 20.529 / (205,29 + 1) \\ &= 20.529 / 206,29 \\ &= 99,51 \text{ dibulatkan menjadi } 99 \text{ orang.} \end{aligned}$$

Keseluruhan jumlah sampel sebanyak 99 orang tersebut , kemudian ditentukan jumlah untuk masing-masing sampel di beberapa Kelurahan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang secara *proportionate stratified*

*random sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan strata yang proposional dengan rumus :

$$n_i = N_i \times n / N$$

Keterangan :

$n_i$  = jumlah sampel menurut stratum

$n$  = jumlah sampel seluruhnya

$N_i$  = jumlah populasi menurut stratum

$N$  = jumlah populasi seluruhnya

Melalui rumus tersebut maka jumlah anggota sampel untuk masing-masing Kelurahan dapat dihitung sebagai berikut :

Kelurahan Bukit Lama =  $6.099 \times 99 / 20.529 = 29,41 = 29$  orang

Kelurahan Bukit Baru =  $2.400 \times 99 / 20.529 = 11,57 = 12$  orang

Kelurahan Lorok Pakjo =  $4.569 \times 99 / 20.529 = 22,03 = 22$  orang

Kelurahan Siring Agung =  $2.770 \times 99 / 20.529 = 13,35 = 13$  orang

Kelurahan Demang Lebar Daun =  $3.850 \times 99 / 20.529 = 18,56 = 19$  orang

Kelurahan 26 Ilir D.I =  $841 \times 99 / 20.529 = 4,05 = 4$  orang

Jumlah anggota untuk masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.6**  
**Jumlah Anggota Sampel Untuk Masing-masing Kelurahan**

No	Kelurahan	Populasi	Sampel
1	Bukit Lama	6.099	29
2	Bukit Baru	2.400	12
3	Lorok Pakjo	4.569	22
4	Siring Agung	2.770	13
5	Demang Lebar Daun	3.850	19
6	26 Ilir D.I	841	4
	Jumlah	20.529	99

## 2. Persepsi wajib Pajak di Kecamatan Ilir Barat I Palembang mengenai PBB

### a. Persepsi PBB secara umum

Penilaian terhadap persepsi secara umum mencakup penyuluhan mengenai PBB, kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan maka diperoleh hasil yang dapat dilihat dari tabel IV.6 berikut ini :

**TABEL IV.7**

Persepsi Wajib Pajak Terhadap PBB Secara Umum

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Setujukah anda diadakannya penyuluhan mengenai PBB ?	28	49	16	6	-	99
2	Apakah anda setuju bahwa setiap warga negara wajib membayar PBB ?	11	38	9	19	22	99
3	Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan tarif PBB ?	7	24	20	29	19	99

Total Jawaban	46	111	45	54	41	297
---------------	----	-----	----	----	----	-----

Keterangan :

A : sangat setuju

B : setuju

C : cukup setuju

D : kurang setuju

E : tidak setuju

Berdasarkan tabel IV.7 diatas , persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : setujukah anda diadakannya penyuluhan mengenai PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukan 49,5% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai PBB perlu dilaksanakan.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah anda setuju bahwa setiap warga negara wajib membayar PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukan 38,4% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju , sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menyadari arti pentingnya PBB.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : bagaimana pendapat anda mengenai kenaikan tarif PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukan 29,3% yang merupakan jawaban dominan memilih kurang setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang menyetujui adanya kenaikan PBB.

Rangkuman dari tabel IV.7 adalah 15,5% yang berpendapat sangat setuju, 37,4% yang berpendapat setuju, 15,1% yang berpendapat cukup setuju, 18,2% yang berpendapat kurang setuju dan 13,8% yang berpendapat tidak setuju, terhadap ketiga pertanyaan diatas. Persepsi wajib pajak secara dominan menunjukkan setuju terhadap dimensi PBB secara umum.

**b. Persepsi mengenai peraturan PBB**

**TABEL IV.8**

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan PBB

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah anda mengetahui tentang batasan waktu jatuh tempo pembayaran PBB ?	8	28	25	25	13	99
2	Apakah anda mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB ?	7	30	12	31	19	99
3	Apakah anda mengetahui/membaca	2	15	18	40	24	99

	tentang peraturan PBB						
	?						
Total Jawaban		17	73	55	96	56	297

Keterangan :

- A : sangat mengetahui
- B : mengetahui
- C : cukup mengetahui
- D : kurang mengetahui
- E : tidak mengetahui

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah anda mengetahui tentang batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 28,3% yang merupakan jawaban dominan memilih mengetahui, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mengetahui tentang batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah anda mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 31,3% yang merupakan jawaban yang dominan memilih kurang mengetahui, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah anda mengetahui/membaca tentang peraturan PBB, dapat diketahui bahwa



jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 40,4% yang merupakan jawaban yang dominan memilih kurang mengetahui, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang mengetahui jenis peraturan mengenai PBB.

Rangkuman dari tabel IV.8 adalah 5,72% yang berpendapat sangat mengetahui, 24,6% yang berpendapat mengetahui, 18,5% yang berpendapat cukup mengetahui, 32,3% yang berpendapat kurang mengetahui, 18,8% yang berpendapat tidak mengetahui, terhadap ketiga pertanyaan diatas. Persepsi wajib pajak secara dominan kurang mengetahui tentang dimensi peraturan PBB.

**c. Persepsi pelayanan aparat perpajakan**

**TABEL IV.9**

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Aparat Perpajakan

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah menyulitkan prosedur dalam pembayaran PBB ?	9	16	17	8	49	99
2	Bagaimana menurut anda tentang pelayanan aparat perpajakan ?	2	32	30	13	22	99
3	Bagaimana menurut anda tentang fasilitas	3	45	31	15	5	99



	tempat pembayaran PBB ?						
Total Jawaban		14	93	78	36	76	297

Keterangan :

- A : sangat menyulitkan/sangat baik/sangat memadai
- B : menyulitkan/baik/memadai
- C : cukup menyulitkan/cukup baik/cukup memadai
- D : kurang menyulitkan/kurang baik/kurang memadai
- E : tidak menyulitkan/tidak baik/tidak memadai

Berdasarkan tabel IV.9 diatas, persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah menyulitkan prosedur pembayaran PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 49,5% yang merupakan jawaban dominan memilih tidak menyulitkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak beranggapan tidak menyulitkan mengenai prosedur pembayaran PBB.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : bagaimana menurut anda tentang pelayanan aparat perpajakan, dapat diketahui bahwa dari pertanyaan tersebut menunjukkan 31,3% yang merupakan jawaban yang dominan memilih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa baik tentang pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : bagaimana menurut anda tentang fasilitas tempat pembayaran PBB, dapat diketahui bahwa dari pertanyaan tersebut menunjukkan 45,5% yang merupakan jawaban dominan

memilih memadai, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak beranggapan memadai tentang fasilitas pembayaran PBB.

Kesimpulan dari tabel IV.9 adalah 4,71% yang berpendapat sangat baik, 31,2% berpendapat baik, 26,3% cukup baik, 12,1% berpendapat kurang baik dan 25,6% berpendapat tidak baik, terhadap ketiga pertanyaan diatas. Persepsi wajib pajak secara dominan menunjukkan baik tentang pelayanan aparat perpajakan.

**d. Persepsi manfaat yang dirasakan wajib pajak**

**TABEL IV.10**

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Manfaat Membayar PBB

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah anda merasakan manfaat membayar PBB ?	11	24	22	29	13	99
2	Apakah menurut anda PBB membantu pembangunan daerah/nasional ?	20	23	32	20	4	99
3	Menurut anda apakah pembangunan daerah/nasional telah sesuai dengan harapan	2	16	17	35	29	99

	wajib pajak ?						
	Total Jawaban	33	63	71	84	46	297

Keterangan :

- A : sangat merasakan/sangat membantu/sangat sesuai
- B : merasakan/membantu/sesuai
- C : cukup merasakan/cukup membantu/cukup sesuai
- D : kurang merasakan/kurang membantu/kurang sesuai
- E : tidak merasakan/tidak membantu/tidak sesuai

Berdasarkan tabel IV.10 diatas, persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah anda merasakan manfaat membayar PBB, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 29,3% kurang merasakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang merasakan manfaat dari membayar PBB.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : apakah menurut anda PBB membantu pembangunan daerah/nasional, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 32,3% cukup membantu, sehingga dapat disimpulkan bahwa PBB cukup membantu pembangunan daerah/nasional.

Persepsi wajib pajak terhadap pertanyaan : menurut anda pembangunan daerah/nasional telah sesuai dengan harapan wajib pajak, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 35,3% kurang sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak

kurang merasakan pembangunan daerah/nasional sesuai dengan harapan wajib pajak.

Kesimpulan dari tabel IV.10 adalah 11,1% yang berpendapat sangat merasakan, 21,2% berpendapat merasakan, 23,9% berpendapat cukup merasakan, 28,3% berpendapat kurang merasakan dan 15,5% berpendapat tidak merasakan, terhadap ketiga pertanyaan diatas. Persepsi wajib pajak secara dominan menunjukkan kurang merasakan terhadap manfaat membayar pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB di Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Persepsi wajib pajak terhadap dimensi PBB secara umum menunjukkan 37,4% berpendapat setuju dan 13,8% berpendapat tidak setuju mengenai diadakannya penyuluhan PBB, setiap warga negara wajib membayar PBB dan kebijakan tarif PBB.
2. Persepsi wajib pajak terhadap dimensi peraturan PBB menunjukkan 32,3% berpendapat kurang mengetahui dan 5,72% berpendapat mengetahui mengenai batas jatuh tempo pembayaran PBB, sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB, membaca tentang peraturan PBB.
3. Persepsi wajib pajak terhadap dimensi pelayanan aparat perpajakan menunjukkan 31,3% berpendapat baik dan 4,7% sangat baik mengenai prosedur pembayaran PBB, pelayanan aparat perpajakan, fasilitas tempat pembayaran PBB. Persepsi wajib pajak terhadap manfaat membayar PBB menunjukkan 28,3% berpendapat kurang merasakan dan 11,1% berpendapat

sangat merasakan sebagian kecil mengenai manfaat membayar PBB, PBB membantu pembangunan daerah/nasional, dan pembangunan daerah/nasional telah sesuai dengan harapan wajib pajak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran kepada Pemerintah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mengenai persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB yaitu :

1. Agar Pemerintah Kecamatan Ilir Barat I dapat meningkatkan frekuensi kegiatan penyuluhan tentang PBB,
2. Memberikan sosialisasi terhadap berbagai jenis peraturan atau perundang-undangan mengenai peraturan PBB,
3. Lebih meningkatkan berbagai pelayanan dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas aparat perpajakan PBB
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2003.*Perpajakan*.Andi.Yogyakarta.
- Muhammad Rusdji. 2005. *PBB, BPHTB dan Bea Materai*, Indeks, Jakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-13, Alfabeta, Bandung.
- Syahirman dan Umiyati. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Citra Books Indonesia.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sulchan Yasin. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- Stephen P. Robbins alih bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Mdan. 2001. *Memahami Perilaku Individu dalam Lingkungan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taro Yamane dalam Ridwan dan Adkon. 2005. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistik*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Skripsi :
- Arik Hadi Susanto. 2007. **Persepsi Wajib Pajak Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB Di Kecamatan Gandus Kota Palembang.**
- M. Amin. 2006. **Evaluasi Pelaksanaan Proses Penagihan Aktif Terhadap Tunggalan PBB dan BPHTB Pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu.**
- Rianti Hastuti. 2005. **Analisis Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan dan Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Perilaku Menunggak**



Objek Penelitian : Wajib Pajak  
Judul Penelitian : **“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I”.**

Keterangan

- Berikan tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih
- Identitas dan jawaban anda tidak akan dipublikasikan, hanya untuk bahan kajian dalam penyusunan skripsi

I Identitas Responden

Nama :  
Alamat :  
Umur :  
Jenis Kelamin :

II Pertanyaan

**A. Persepsi wajib pajak terhadap PBB secara umum**

1. Setujukah anda diadakannya penyuluhan mengenai PBB?
  - A. sangat setuju
  - B. setuju
  - C. cukup setuju
  - D. kurang setuju
  - E. tidak setuju
2. Apakah anda setuju bahwa setiap warga negara wajib membayar PBB?
  - A. sangat setuju
  - B. setuju
  - C. cukup setuju
  - D. kurang setuju
  - E. tidak setuju
3. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan tarif PBB?
  - A. sangat setuju
  - B. setuju
  - C. cukup setuju
  - D. kurang setuju
  - E. tidak setuju

**B. Persepsi wajib pajak terhadap peraturan PBB**

4. Apakah anda mengetahui tentang batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB?
  - A. sangat mengetahui
  - B. mengetahui
  - C. cukup mengetahui
  - D. kurang mengetahui
  - E. tidak mengetahui
5. Apakah anda mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB?
  - A. sangat mengetahui
  - B. mengetahui
  - C. cukup mengetahui
  - D. kurang mengetahui
  - E. tidak mengetahui
6. Apakah anda mengetahui/membaca tentang peraturan PBB?
  - A. sangat mengetahui
  - B. mengetahui
  - C. cukup mengetahui
  - D. kurang mengetahui
  - E. tidak mengetahui

**C. Persepsi wajib pajak terhadap pelayanan aparat perpajakan**

7. Apakah menyulitkan prosedur dalam pembayaran PBB?
  - A. sangat menyulitkan
  - B. menyulitkan
  - C. cukup menyulitkan
  - D. kurang menyulitkan
  - E. tidak menyulitkan
8. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan aparat perpajakan?
  - A. sangat baik
  - B. baik
  - C. cukup baik
  - D. kurang baik
  - E. tidak baik
9. Bagaimana menurut anda tentang fasilitas tempat pembayaran PBB?
  - A. sangat memadai
  - B. memadai
  - C. cukup memadai

- D. kurang memadai
- E. tidak memadai

**D. Persepsi wajib pajak tentang manfaat membayar PBB**

10. Apakah anda merasakan manfaat membayar PBB?
- A. sangat merasakan
  - B. merasakan
  - C. cukup merasakan
  - D. kurang merasakan
  - E. tidak merasakan
11. Apakah menurut anda PBB membantu pembangunan daerah/nasional?
- A. sangat membantu
  - B. membantu
  - C. cukup membantu
  - D. kurang membantu
  - E. tidak membantu
12. Menurut anda apakah pembangunan daerah/nasional telah sesuai dengan harapan wajib pajak?
- A. sangat sesuai
  - B. sesuai
  - C. cukup sesuai
  - D. kurang sesuai
  - E. tidak sesuai

## REKAP HASIL QUESTIONER

Persepsi Wajib Pajak Terhadap PBB Dalam Rangka Meningkatkan  
Penerimaan PBB Di Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Nama	Jawaban Questioner												Total				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	B	C	D	E
Cik Ani	B	B	E	B	B	B	E	B	B	D	A	E	1	7	-	1	3
Darusman	D	E	E	D	B	C	E	E	C	C	C	D	-	1	4	3	4
M. Munir HS	D	E	E	C	D	C	E	E	C	C	C	D	-	-	5	3	4
Ade Swandy	D	E	E	D	C	C	E	E	C	C	C	D	-	-	5	3	4
Siti Aminah	D	E	E	D	C	C	E	E	C	C	D	D	-	-	4	4	4
H. Abdullah hasyim	C	E	E	C	C	D	C	E	D	D	D	C	-	-	5	4	3
Romlani	C	E	D	C	D	C	C	D	D	C	B	C	-	1	6	4	1
Amzani	C	E	D	B	D	C	C	E	D	A	C	C	1	1	5	3	2
Ngabidin	C	E	D	B	D	C	B	E	D	D	A	C	1	2	3	4	2
A. Zawawi	D	E	E	D	D	D	B	E	D	A	C	D	1	1	1	6	3
Mihaimin	B	E	D	D	B	D	B	E	D	D	A	D	1	3	-	6	2
Fitriansyah	A	E	D	E	E	E	A	E	A	D	C	E	3	-	1	2	6
Ali Husin Bustomi	B	E	D	B	C	D	B	D	C	D	C	D	-	5	3	5	1
Fadilawati	C	C	D	D	D	D	E	C	C	D	A	B	1	1	4	5	1
Sastra	B	E	E	D	D	D	E	B	C	C	A	B	1	3	2	3	3
Iwan	B	B	E	D	D	D	D	B	B	B	C	C	-	5	2	4	1
Junaidi	B	D	D	D	E	E	E	C	B	D	B	C	-	3	2	4	3
Renny indah	B	B	D	A	A	D	E	C	C	D	A	B	3	3	2	3	1
Ariadi	B	D	D	C	C	D	E	C	C	D	B	C	-	2	5	4	1
Affif	C	A	B	E	B	E	E	C	C	A	A	D	3	2	3	1	3
Riki	A	B	A	D	C	C	B	D	B	A	A	E	4	3	2	2	1
Rahmadi	D	B	A	D	D	E	A	E	C	D	B	E	2	2	1	4	3
Bakar	C	C	B	E	B	A	B	E	B	A	C	D	2	4	3	1	2
Lena	B	D	A	E	C	B	C	D	D	A	C	B	2	3	3	3	1
Leni	A	E	C	C	A	B	A	D	A	D	D	B	4	2	2	3	1
Rena	C	E	B	C	D	A	E	C	D	A	C	E	4	2	2	3	1
Hasibuan	C	D	B	D	C	D	B	B	B	C	A	E	2	1	4	2	3
Dani	B	B	A	D	E	E	C	B	D	B	C	E	1	4	3	3	1
Herman	B	C	A	E	B	C	D	A	C	B	D	D	2	3	3	3	1
Fuadi	B	B	D	B	C	D	E	C	B	D	B	C	-	5	3	3	1
Mudjirin	A	B	B	B	B	B	E	B	B	B	B	B	1	10	-	-	1
Kuswadi	A	B	B	B	B	B	E	B	B	B	B	B	1	10	-	-	1
Arie setia Budhi	B	D	D	C	D	D	D	D	C	D	C	C	-	1	4	7	-
Hanura	B	B	D	B	B	E	B	B	D	B	A	D	1	7	-	3	1
Tini Purnawati	B	D	B	C	B	D	E	C	B	D	C	D	-	4	3	4	1
Octanianna islaria	B	D	B	C	B	D	E	C	B	D	C	D	-	4	3	4	1
A. Sagap	A	B	B	A	A	B	E	C	B	C	A	D	4	4	2	1	1
Gito	B	E	C	B	C	C	A	D	A	C	C	E	2	2	5	1	2
Mukti	C	E	D	B	B	E	B	C	B	A	C	D	1	4	3	2	2
Septi	B	D	C	C	D	D	E	E	D	D	D	D	-	1	2	7	2
Annas	A	D	E	D	D	D	D	D	C	E	E	E	1	-	1	6	4
Zainal Arifin	B	E	E	D	E	E	B	E	B	E	D	D	-	3	-	3	6
Basran	B	D	E	D	D	D	C	E	D	E	C	E	-	1	2	5	4
Ruslan Sukri	C	D	D	C	D	D	B	E	E	E	D	E	-	1	2	5	4
Kailani	C	D	E	E	E	D	B	E	E	E	D	E	-	1	1	3	7
Herawati	B	E	D	E	E	E	C	E	E	E	D	E	-	1	1	2	8
Tjik Asan Boedjang	B	E	D	E	E	E	C	E	E	D	E	C	-	1	2	2	7

M. Hasbi	A	B	B	B	E	E	E	B	B	B	A	E	2	6	-	-	4
M. Soleha	B	B	B	B	A	B	E	B	B	C	B	B	1	9	1	-	1
Titin tri mardiana	A	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B	B	1	9	2	-	-
Supratman	A	A	B	D	D	D	D	B	D	B	A	D	3	3	-	6	-
Maspupan	A	A	B	D	D	D	C	D	C	D	C	D	2	1	3	6	-
Yunita Herlina	B	D	E	B	D	E	A	E	B	E	D	E	1	3	-	3	5
Bambang	B	D	D	B	D	D	E	E	D	C	D	E	-	3	1	5	3
Dina Olivia	A	A	C	C	A	C	B	C	B	B	B	B	3	5	4	-	-
Siti Rohaya	B	B	C	D	E	D	E	C	C	E	D	E	-	2	3	3	4
M. Hasan	C	C	B	C	B	C	C	B	B	C	B	C	-	5	7	-	-
Eka Putra Diswanto	B	B	B	C	B	B	A	C	B	C	E	E	1	6	3	-	2
Ardi	A	D	E	C	B	C	A	D	E	E	D	C	2	1	3	3	3
Amanda	C	C	C	C	B	D	C	C	C	B	B	B	-	4	7	1	-
Suhendra Gunawan	C	A	C	C	B	C	E	B	B	A	A	A	4	3	4	-	1
Andini	C	B	B	A	A	B	E	B	B	B	A	B	3	7	1	-	1
M. Ali Imron	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	9	-	-	-
Jati Luhur	A	B	B	B	B	D	E	B	B	A	B	B	2	8	-	1	1
Burhan Efendi	B	B	B	D	E	D	B	D	B	B	A	D	1	6	-	4	1
M. Rozali	A	A	A	D	E	D	B	D	C	C	C	A	4	1	3	3	1
Iskandar AR	A	A	C	A	B	B	C	B	B	B	A	D	4	5	2	1	-
H. M. Isa Sakun	A	D	B	C	B	D	E	C	C	B	B	D	1	4	3	3	1
Togu Manullang	B	B	B	C	B	B	E	B	B	C	B	C	-	8	3	-	1
Alai Veda	B	C	C	A	D	D	E	C	C	C	B	C	1	2	6	2	1
Demi Yanto	B	B	B	E	D	D	C	D	B	B	B	D	-	6	1	4	1
Albuhari. SN	B	B	E	C	B	C	E	B	B	B	B	B	-	8	2	-	2
Hadi Wijaya	B	B	C	B	D	D	C	C	C	D	C	C	-	3	6	3	-
Yarin	B	B	C	C	E	E	E	C	C	C	C	D	-	2	6	1	3
Toni	B	B	D	B	E	E	C	C	C	C	C	C	-	3	5	2	2
Tomi	A	D	C	B	E	D	C	A	D	E	B	E	2	2	2	3	3
Marlianto	A	B	C	B	E	E	C	C	C	D	D	D	1	2	4	3	2
Djauhari	A	B	C	A	A	B	E	B	B	B	A	B	4	6	1	-	1
Yunassaleh	B	E	C	E	D	D	E	E	B	D	C	D	-	2	3	4	3
Abdurahman Kadir	B	E	C	C	D	D	E	B	B	C	C	E	-	3	3	2	4
Hasan Wijaya	A	B	E	B	D	E	E	C	B	E	C	E	1	3	2	1	5
Firdaus	A	A	B	B	B	B	E	B	B	A	A	E	4	6	-	-	2
Rozali Robinson	B	B	D	B	C	E	E	C	C	D	D	D	-	3	3	4	2
Soetarman. S	B	B	D	C	B	D	E	B	C	D	E	D	-	4	2	4	2
Indra Kusuma	B	B	D	D	E	D	E	B	C	C	C	D	-	3	3	4	2
H. Sahron	B	B	D	C	D	E	E	C	B	D	D	E	-	3	2	4	3
Fajri Ma.tseh	B	B	D	D	E	E	E	C	B	D	D	E	-	3	1	4	4
H. Sudarmadi	B	B	D	B	B	D	E	B	B	D	C	D	-	6	1	4	1
Hasan Tusin	B	B	E	B	E	E	E	B	B	B	B	D	-	7	-	1	4
Drs. Arjo Mulyo	A	B	C	B	D	E	E	B	B	B	A	E	2	5	1	1	3
Asmani Mukti	A	A	D	B	D	D	D	B	B	B	B	D	2	5	-	5	-
Ibnu Hajar	B	D	D	E	E	E	A	D	C	E	D	E	1	1	1	4	5
Gunawan	A	B	D	A	D	B	E	E	B	B	C	E	2	4	1	2	3
Haris	A	C	D	C	B	C	D	C	B	B	B	D	1	4	4	3	-
Harun	B	C	E	D	C	D	E	B	C	D	D	E	-	2	3	4	3
Nyimas Zaleha	B	C	C	C	D	C	D	C	C	C	C	D	-	1	8	3	-
H. Sapuan Sa'ud	B	D	C	D	D	E	E	B	B	C	C	C	-	3	4	2	2
Heru Awa'ludin	B	B	B	E	E	E	A	B	B	E	D	E	1	5	-	1	5
Susilani	A	A	C	A	B	D	E	C	C	D	C	D	3	1	4	3	1

## Hasil Questioner

### A. Persepsi Wajib Pajak Terhadap PBB Secara Umum

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Setujukah anda diadakannya penyuluhan mengenai PBB ?	28	49	16	6	-	99
2	Apakah anda setuju bahwa setiap warga negara wajib membayar PBB ?	11	38	9	19	22	99
3	Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan tarif PBB ?	7	24	20	29	19	99
Total Jawaban		46	111	45	54	41	297

### B. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan PBB

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah anda mengetahui tentang batasan waktu jatuh tempo pembayaran	8	28	25	25	13	99

	PBB ?						
2	Apakah anda mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB ?	7	30	12	31	19	99
3	Apakah anda mengetahui/membaca tentang peraturan PBB ?	2	15	18	40	24	99
Total Jawaban		17	73	55	96	56	297

### C. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Aparat Perpajakan

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah menyulitkan prosedur dalam pembayaran PBB ?	9	16	17	8	49	99
2	Bagaimana menurut anda tentang pelayanan aparat perpajakan ?	2	32	30	13	22	99
3	Bagaimana menurut anda tentang fasilitas tempat pembayaran PBB ?	3	45	31	15	5	99
Total Jawaban		14	93	78	36	76	297

#### D. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Manfaat Membayar PBB

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Apakah anda merasakan manfaat membayar PBB ?	11	24	22	29	13	99
2	Apakah menurut anda PBB membantu pembangunan daerah/nasional ?	20	23	32	20	4	99
3	Menurut anda apakah pembangunan daerah/nasional telah sesuai dengan harapan wajib pajak ?	2	16	17	35	29	99
Total Jawaban		33	63	71	84	46	297



DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2006  
 BUKU : I s/d V  
 BULAN : JANUARI 2006 S.D DESEMBER 2006

MODEL E.2

KECAMATAN : ILIR BARAT I

NO.	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	Bukit Lama	5.162	354.638.997	3.565	287.236.633	80,99	1.597	67.402.364	19,01
2	Bukit Baru	1.736	92.300.945	1.359	57.854.150	62,68	377	34.446.795	37,32
3	Lorok Pakjo	3.847	851.339.111	2.748	716.795.034	84,20	1.099	134.544.077	15,80
4	Siring Agung	2.254	104.890.039	1.703	100.911.526	96,21	551	3.978.513	3,79
5	Demang Lebar Daun	2.919	358.790.241	2.085	251.805.861	70,18	834	106.984.380	29,82
6	26 Ilir D.I	806	127.177.560	734	118.434.477	93,13	72	8.743.083	6,87
	JUMLAH	16.724	1.889.136.893	12.194	1.533.037.681	81,15	4.530	356.099.212	18,85

PALEMBANG, 11 JANUARI 2007  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 130805523

## DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2007

BUKU : I H V

BULAN : JANUARI 2007 S. D DESEMBER 2007

## KECAMATAN : ILIR BARAT I

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	Bukit Lama	5,406	489,086,059	3,976	339,355,677	69,39	27	2,363,974	4,003	341,719,651	69,87	1,403	147,366,408	30,13
2	Bukit Baru	1,893	177,481,560	1,674	93,771,417	52,83	8	2,502,132	1,682	96,273,549	54,24	211	81,208,011	45,76
3	Lorok Pakjo	4,296	931,044,007	2,886	987,804,317	106,10	20	27,561,247	2,906	1,015,365,564	109,06	1,390	-84,321,557	-9,06
4	Siring Agung	2,466	162,464,445	1,806	126,198,722	77,63	16	690,540	1,822	126,889,262	78,10	644	35,575,183	21,90
5	Demang Lebar Daun	3,437	492,672,712	2,254	309,356,261	62,79	19	29,686,236	2,273	339,042,497	68,82	1,164	153,630,215	31,18
6	26 Ilir D.I	807	160,496,488	714	138,626,228	86,37	2	743,946	716	139,370,174	86,84	91	21,126,314	13,16
	J U M L A H	18,305	2,413,245,271	13,310	1,995,112,622	82,67	92	63,548,075	13,402	2,058,660,697	85,31	4,903	354,584,574	14,69

PALEMBANG, 23 JANUARI 2008  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 130805523

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2008

MODEL E. 2


BUKU : I V

BULAN : JANUARI 2008 S.D DESEMBER 2008

KECAMATAN : ILIR BARAT I

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	BUKIT LAMA	5,729	827,906,002	2,790	462,195,153	54.18	101	22,089,843	2,891	484,284,996	58.50	2,838	343,621,006	41.50
2	BUKIT BARU	2,164	374,205,145	1,048	118,186,127	31.58	23	3,681,112	1,071	121,867,239	32.57	1,093	252,337,906	67.43
3	LOROK PAKJO	4,532	1,630,797,242	2,130	1,266,286,692	77.65	85	9,685,868	2,215	1,275,972,560	78.24	2,317	354,824,682	21.76
4	SIRING AGUNG	2,673	325,676,280	1,371	186,941,413	57.40	45	3,393,417	1,416	190,334,830	58.44	1,257	135,341,450	41.56
5	DEMANG LEBAR DAUN	3,594	763,271,739	1,571	405,880,566	53.18	45	3,735,404	1,616	409,615,970	53.67	1,978	353,655,769	46.33
6	26 ILIR D.I	823	211,333,642	557	173,168,072	81.94	6	620,372	563	173,788,444	82.23	260	37,545,198	17.77
	J U M L A H	19,515	4,133,190,050	9,467	2,612,658,023	63.21	305	43,206,016	9,772	2,655,864,039	64.26	9,743	1,477,326,011	35.74

PALEMBANG, 15 DESEMBER 2008  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 130805523

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2009  
 BUKU : I s/d V  
 BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2009

MODEL E. 2

KECAMATAN : ILIR BARAT I

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	BUKIT LAMA	6.099	866.319.494	3.129	413.648.559	47,74	229	27.938.242	3.358	441.586.801	50,97	2.741	424.732.693	49,03
2	BUKIT BARU	2.400	456.715.581	1.600	161.317.021	35,31	134	13.387.863	1.734	174.704.884	38,25	666	282.010.697	61,75
3	LOROK PAKJO	4.569	1.589.502.448	2.277	1.169.194.924	73,56	111	22.922.748	2.388	1.192.117.672	75,00	2.181	397.384.776	25,00
4	SIRING AGUNG	2.770	350.945.789	1.568	173.999.586	48,16	224	39.615.432	1.792	213.615.018	60,87	978	137.330.771	39,13
5	DEMANG LEBAR DAUN	3.850	750.385.683	1.851	315.143.073	40,28	163	47.729.744	2.014	362.872.817	48,36	1.836	387.512.866	51,64
6	26 ILIR D.I	841	216.971.484	777	211.837.308	97,63	8	3.722.172	785	215.559.480	99,35	56	1.412.004	0,65
	J U M L A H	20.529	4.230.840.479	11.202	2.445.140.471	57,22	869	155.316.201	12.071	2.600.456.672	61,46	8.458	1.630.383.807	38,54

PALEMBANG, 17 JANUARI 2010  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19550922 197903 2 003



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093  
**PALEMBANG**

Palembang, 30 Nopember 2010

Nomor : 070/2267/Penda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang

di-  
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 98/G-17/FE-UMP/XI/2010 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : Mery Eryanti  
NIM : 22.2007.007  
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk Mengambil Data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Palembang  
Sekretaris



M. TABRANI, SE., MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196108281983031012





**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KANTOR CAMAT ILIR BARAT I**

Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama  
PALEMBANG

Palembang, 16 Februari 2011.

No. or : 271/ *7* /IB.I/2011  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : Permintaan Data

K e p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Plg

di -

Palembang.

Schubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomer : 271/G-17/FE-UMP/II/2011 tanggal 09 Februari 2011, perihal tersebut diatas.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada yang bersangkutan untuk meminta data di kecamatan Ilir Barat I Palembang sesuai dengan mata kuliah yang ada.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An.CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG



H. GLA VERMASCU, SE.MM  
Nip. 19580221 198603 1 006

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No 3450/D/T/2005

: No 3449/D/T/2005

: No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/XI/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Rabu, 02 Maret 2011  
**Waktu** : 09.00 WIB  
**Nama** : Mery Eryanti  
**NIM** : 22 2007 007  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB DI KECAMATAN ILIR BARAT 1 PALEMBANG

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

O	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Hasyim H. S.E., M.Si.	Pembimbing	11-03-2011	
2	M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si.	Ketua Penguji	11/3-2011	
3	Hasyim H. S.E., M.Si.	Anggota Penguji I	11-03-2011	
4	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si.	Anggota Penguji II	10 Maret 2011	

Palembang, Maret 2011

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

S




E

546/J-10/FE-UJMP/SHA/II/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MERY ERYANTI  
NIM : 222007007  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 21 Februari 2011

an. Dekan  
Pembantu Dekan IV



Dr. Antoni





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MERY ERYANTI

PEMBIMBING

NIM : 22 2006 007

KETUA : HASYIM, H, SE., M.Si.

JURUSAN : AKUNTANSI

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PBB DI KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	4/02 2011	bab I & 2			Konsultasi tentang
2	21/02 2011	Bab 1.2 & 3 fee			ditrif bimbingan
3	21/02 2011	bab 4			Konsultasi
4	22/02 2011	bab V.			Konsultasi
5	23/02 2011	bab V			Konsultasi
6	24/02 2011	bab VI fee			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,



Drs. Sunardi, SE., M.Si.

## **BIODATA**

**Nama** : Mery Eryanti

**Tempat/Tgl Lahir** : Palembang/ 20 Mei 1986

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Status** : Mahasiswa

**Alamat** : Perum. Griya TI.Kelapa Blok 3 No.53 Rt.20 Rw. 08  
KM 10 Palembang

**No. Telepon** : 0819 58244727

**Nama orang tua**

**Ayah** : Edward RH

**Ibu** : Roaini

**Pekerjaan orang tua :**

**Ayah** : PNS

**Ibu** : PNS

**Alamat orang tua** : Perum. Griya TI.Kelapa Blok 3 No.53 Rt.20 Rw. 08  
KM 10 Palembang

**Palembang, Maret 2011**

**Penulis**

**Mery Eryanti**